

Balai Besar Karantina Pertanian Belawan

JL. Sulawesi II, Ujung Baru, Belawan, North Sumatera, Belawan I, Medan Kota Belawan,
Medan City, North Sumatera 20411 20411 0616941484

<http://www.bbkbelawan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Prosedur ekspor Nama Komoditas : **Kapulaga (Elettaria cadarmomum)** Negara Tujuan : **Singapore/Vietnam/Malaysia** HS. Code : **09083100**

No. SK :

Persyaratan

1. Dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (Phytosanitary Certificate, KT-10) yang diterbitkan oleh Badan Karantina Pertanian di tempat pengeluaran, jika negara tujuan mempersyaratkan.
2. Dikeluarkan melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
3. Dilaporkan secara tertulis atau secara elektronik (PPK-online) sesuai dengan formulir Laporan Pengeluaran (SP-1) selambat-lambatnya sebelum pengemasan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Karantina Tumbuhan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Besar Karantina Pertanian Belawan

JL. Sulawesi II, Ujung Baru, Belawan, North Sumatera, Belawan I, Medan Kota Belawan,
Medan City, North Sumatera 20411 20411 0616941484

<http://www.bbkbelawan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Besar Karantina Pertanian Belawan

1. 1. Pemilik atau pengekspor mengeluarkan komoditas tumbuhan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian setempat dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit*) Media Pembawa/Kemasan Kayu/PSAT*) (SP-1). 2. Berdasarkan Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit*) Media Pembawa/ Kemasan Kayu/ PSAT*) (SP-1), Kepala UPT KP atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan Surat Tugas (DP-1) kepada Petugas Karantina Tumbuhan. 3. Setelah menerima Surat Tugas (DP-1), Petugas Karantina Tumbuhan yang ditugaskan segera melakukan tindakan pemeriksaan yang dilakukan berupa: a. Pemeriksaan administratif untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan dokumen kewajiban tambahan serta melaporkannya kepada Kepala UPT Karantina Pertanian dengan menggunakan formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2). b. Pemeriksaan Kesehatan dilakukan dilapangan/gudang, untuk mendeteksi kemungkinan adanya OPT yang dipersyaratkan negara tujuan dan/atau persyaratan yang menjadi kewajiban tambahan c. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan meliputi : i. Identitas Kapulaga ii. Kondisi Kapulaga iii. Kondisi kemasan yang digunakan; iv. Keberadaan OPT d. Pemeriksaan dilakukan dengan pengambilan contoh sampel setiap lot, tidak kurang lebih dari 2 kg dengan menggunakan formulir Laporan Pengambilan Contoh Media Pembawa (DP-3) 4. Hasil pemeriksaan visual dan Laboratorium dituangkan di dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Media Pembawa/ Kemasan Kayu/ Pemeriksaan Identitas/ Pengujian Keamanan PSAT (DP-5). 5. Perlakuan dilakukan kepada pihak ketiga sesuai dengan yang dipersyaratkan negara tujuan atau ditemukan serangga hidup pada media pembawa. Perlakuan di bawah pengawasan petugas Karantina Tumbuhan 6. Tindakan Pembebasan dilakukan terhadap Kapulaga tujuan Singapore/Vietnam/Malaysia yang telah memenuhi persyaratan dengan cara menerbitkan Phytosanitary Certificate (KT-10). 7. Bendahara PNPB menerima pembayaran jasa karantina

Waktu Penyelesaian

24 Jam

24 jam

Biaya / Tarif

Balai Besar Karantina Pertanian Belawan

JL. Sulawesi II, Ujung Baru, Belawan, North Sumatera, Belawan I, Medan Kota Belawan,

Medan City, North Sumatera 20411 20411 0616941484

<http://www.bbkpbelawan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Tidak dipungut biaya
Balai Besar Karantina Pertanian Belawan

Biaya Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2016
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pemeriksaan

(Rp)

Pengawasan

Perlakuan (Rp)

Pengujian

Laboratorium

(entomology) dan

Petugas lab(Rp)

2 /kg 10.000 /orang

10.000 /sampel

Transpor

Tindakan

Karantina (Rp)

Sesuai

lokasi

Dokumen

Tindakan Karantina

/orang 5.000 /Sertifikat

Produk Pelayanan

1. Produk Layanan : KT-10 (Phytosanitary Certificate)

Pengaduan Layanan

Balai Besar Karantina Pertanian Belawan

JL. Sulawesi II, Ujung Baru, Belawan, North Sumatera, Belawan I, Medan Kota Belawan,
Medan City, North Sumatera 20411 20411 0616941484

<http://www.bbkbelawan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Besar Karantina Pertanian Belawan

Melalui telepon, WA dan aplikasi AyoBeraksi